

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI DAN LARANGAN RIBA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Muhammad Natsir Sidik¹, Ai Siti Patimah², Rani Apriliani³, Lina Marlina⁴

^{1,2,3,4}Universitas Siliwangi

241002111033@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:

*Jual Beli;
Riba;
Tafsir
Ekonomi*

Abstrak

Jual beli adalah aktifitas yang dilakukan oleh manusia, namun sebagian orang muslim tidak semuanya memahami dan mengikuti pemberlakuan ketentuan dalam hukum islam terkait jual beli tersebut. Banyak penjual saat ini lebih fokus pada keuntungan individu tanpa memperhatikan aturan islam. Bahkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits, sumber hukum islam terdapat contoh dan regulasi jual beli yang telah sesuai dengan prinsip dalam islam, ini berlaku bagi penjual dan pembeli. Selain itu, larangan riba mendapat perhatian khusus karena dianggap merusak sistem ekonomi, menimbulkan ketidakadilan, dan dikecam keras baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Kajian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi bukan hanya bernilai ibadah, tetapi juga berfungsi menjaga kemaslahatan sosial, stabilitas pasar, dan keseimbangan ekonomi. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap praktik terkait jual beli dan riba dapat menjadi pedoman dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil, sehat, dan berkelanjutan.

Keywords:

*Trade;
Usury(riba);
Economic
Interpretation*

Abstract

Trade is an activity carried out by humans; however, not all Muslims understand and adhere to the provisions of Islamic law related to trade. Many sellers today are more focused on individual profit without considering Islamic regulations. In fact, both the Qur'an and Hadith, as sources of Islamic law, provide examples and regulations of trade in accordance with Islamic principles, applicable to both sellers and buyers. In addition, the prohibition of usury (riba) receives special attention as it is considered destructive to the economic system, causes injustice, and is strongly condemned in both the Qur'an and Hadith. The findings indicate that the application of sharia principles in economic activities is not only considered an act of worship but also serves to maintain social welfare, market stability, and economic balance. Thus, a comprehensive understanding of practices related to trade and riba can serve as a guideline in developing an Islamic economic system that is just, sound, and sustainable.

PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupan, umat islam melakukan banyak interaksi sosial lingkungannya termasuk aktivitas jual beli. Bisnis (Jual Beli) merupakan kegiatan rutinitas yang di lakukan oleh masyarakat yang di lakukan oleh setiap manusia, akan tetapi jual beli yang baik menurut pandangan Islam belum tentu semua umat muslim melakukannya. Bahkan sebagian orang muslim belum tahu atau mengetahui ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi secara Islam.¹ Selain itu, menurut Ath-Thayyar et al. (2009) dalam Fauzia (2019) secara etimologi jual beli merupakan bentuk tukar menukar atau barter secara mutlak, sedangkan secara terminologi merupakan tukar menukar atau barter harta dengan harta atau manfaat jasa yang mubah meskipun dalam tanggungan.²

Salah satu hal yang sangat diperhatikan secara krusial dalam islam adalah terkait riba. Agama islam sangat melarang terkait hal apa saja yang mengandung unsur riba. Masalah-masalah yang ditimbulkan karena riba sangatlah banyak dan merusak. Riba akan menumbuhkan perekonomian yang tidak adil dan akan menimbulkan kerusakan pada sistem ekonomi di masyarakat. Pengertian riba secara bahasa ialah istilah riba berasal dari akar kata *rabā-yarbū*, yang berarti “bertambah” atau *ziyādah*.³ Akar kata riba dalam Al-Qur’an memiliki arti tumbuh, menyuburkan, mengembang, mengasuh, dan menjadi besar dan banyak. Riba merupakan penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengambilan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dalam hal ini riba dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan dengan utang-piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli. Riba dapat juga dipahami hanya sebatas pada nilai tambah dari nilai pokok dalam suatu akad perekonomian.⁴

Hadits Nabi Muhammad SAW menjelaskan secara terperinci mengenai aturan-aturan jual beli yang sah dalam Islam. Islam mengajarkan seperti halnya keterbukaan, kejujuran dan keadilan. Tafsir hadits yang membahas jual beli dan riba menjadi sangat penting untuk dikaji, karena disitulah umat manusia bisa memahami esensi dari ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, serta bagaimana mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data utama diperoleh dari sumber-sumber primer berupa Al-Qur’an, Hadis, serta penelitian akademis terkait. Selain itu, data sekunder didapatkan dari buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, dan karya akademik yang relevan dengan topik jual beli dan riba dalam perspektif ekonomi Islam.

¹ Kurniawaty et al., “Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 333–39, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.179>.

² Husnul Khatimah, Nuradi Nuradi, and Akhmad Alim, “Konsep Jual Beli Dalam Islam Dan Implementasinya Pada Marketplace,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 43, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12352>.

³ Nur Fadilah et al., “MEMAHAMI MACAM-MACAM RIBA: PENJELASAN BUYA YAHYA DARI KITAB TAQRIIB BAB RIBA” 1, no. 2 (2025): 48–58.

⁴ Bukhari STIT PTI Al-Hilal Sigli Jl Lingkar Keuniree and Sigli Pidie, “Riba Dalam Perspektif Islam,” *Tahqiq* 14, no. 1 (2020): 41–51.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli yang Dilarang Allah SWT

Pada dasarnya suatu jual beli bisa dikategorikan haram disebabkan oleh dua alasan; pertama karena barang dzohirnya adalah barang haram dan kedua karena cara yang dilakukannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan agama. Berikut ini adalah praktik-praktik yang dilarang oleh Allah SWT:

1. Jual Beli Satu Barang Yang Belum Diterima

Jual beli ini tidak boleh karena si pembeli tidak memiliki wewenang (penguasaan) penuh terhadap barang yang dibelinya. Dalam jual beli ini juga masih terdapat hubungan keterikatan antara si penjual dan barang yang telah dijualnya.

فَقُلْتُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ أَتَيْتُ قَالَ جَزَاهُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ مَاهَكُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ بَشْرِ أَبِي عَنْ هُثَيْمٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا
عِنْدَكَ لَيْسَ مَا تَبِعَ لَا قَالَ أَبِيعَهُ ثُمَّ السُّوقُ مِنْ لَهُ أَتَبَاغَ عِنْدِي لَيْسَ مَا الْبَيْعِ مَنْ يَسْأَلُنِي الرَّجُلُ يَأْتِينِي

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam ia berkata; Aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu aku katakan; ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dan memintaku untuk menjual sesuatu yang tidak ada padaku, bolehkah aku membeli untuknya dari pasar kemudian aku menjual kepadanya?" Beliau bersabda: "Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak ada padaku."

Rasulullah SAW, bersabda: "Janganlah engkau menjual barang yang tidak ada padamu." (HR. Ibnu Majah, Tirmidzi). Ha-dist ini menjelaskan bahwasanya tidak boleh dan tidak sah jual beli sesuatu yang tidak dimilikinya dan tidak ada padanya atau barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Maksudnya ialah melarang melakukan jual beli sesuatu dalam kepemilikan orang lain. Hal ini seperti jual beli barang yang tidak ada dalam kepemilikannya.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Hakim bin Hizan, ia berka-ta, "Aku berkata, wahai Rasulullah aku telah banyak melakukan jual beli, manakah jual beli yang dihalkan untukku dan mana yang diharamkan?" Lalu beliau menjawab: "Apabila engkau membeli sesuatu, maka janganlah engkau menjualnya kembali sampai engkau menerima (barang tersebut)" jual beli ini mengandung unsur gharar karena barang tersebut belum tetap menjadi miliknya karena bisa saja barang tersebut rusak, maka larangan di sini karena mengandung unsur gharar.⁵

2. Jual Beli Barang yang Haram

Dalam berbisnis, Rasulullah Saw., melarang umat Muslim untuk menjual barang yang digunakan untuk kemaksiatan. Salah satu jual beli yang diharamkan oleh Islam adalah jual beli barang yang haram. Jual beli barang haram ini seperti menjual obat-obatan terlarang, minum-minuman keras, makanan haram, atau hal-hal yang berasal dari proses yang juga haram seperti hasil korupsi, hasil pencurian, dan lain sebagainya.

Jual beli seperti itu merupakan jual beli yang haram karena syarat jual beli adalah niat dan produk yang dijual harus dipastikan terlebih dahulu kehalalannya. Banyak sekali proses jual beli yang melanggar proses hukum Islam.⁶

⁵ Farid, *Kewirausahaan Syariah* (Prenada Media, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=yxOVDwAAQBAJ>.

⁶ A Jarifin, *88 Strategi Bisnis Ala Rasulullah Yang Tak Pernah Rugi* (Araska Publisher, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=y8TAEAAAQBAJ>.

“Dari jabir Ibn Abdullah r.a. ia mendengar Rasulullah saw bersabda pada waktu tahun kemenangan, ketika itu beliau di Makkah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala. Kemudian ditanyakan kepada beliau: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai, karena ia dapat digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan dapat digunakan oleh orang-orang untuk penerangan. Beliau bersabda: Tidak, ia adalah haram. Kemudian beliau bersabda: Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya, mereka mencairkan lemak itu, kemudian menjualnya dan makan hasil penjualannya”. (HR. al Jama’a)

Hadits riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ‘anhu ini menjelaskan secara tegas bahwa Rasulullah SAW melarang praktik jual beli barang-barang yang haram, seperti khamar (minuman keras), bangkai, babi, dan berhala. Bahkan, meskipun ada manfaat tertentu dari barang haram tersebut seperti lemak bangkai yang bisa dimanfaatkan untuk mengecat perahu atau penerangan. Rasulullah SAW tetap melarang memperjualbelikannya, karena terdapat "setiap sesuatu yang diharamkan untuk dikonsumsi atau digunakan, maka haram pula untuk diperjualbelikan."

3. Jual Beli Hutang dengan Hutang

Seorang Muslim tidak boleh menjual hutang dengan hutang, karena itu menjual barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada pula dan Islam tidak membolehkan jual beli seperti itu. Misalnya Anda mempunyai piutang berupa kambing kepada seseorang dan ketika telah jatuh tempo ternyata orang tersebut tidak dapat membayar hutangnya, kemudian orang tersebut berkata Anda, "Juallah kambing tersebut kepadaku seharga lima puluh ribu sampai waktu tertentu." Jadi, ia menjual kepadanya hutang dengan hutang dan ini tidak boleh karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli hutang dengan hutang. (Diriwayatkan Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Hadits ini hadits shahih).⁷ Imam asy-Syafi’i juga menegaskan di dalam kitab beliau, al-Umm, bahwa:

بالدين الدين بيع عن يئهن والمسلمون

“Orang Islam dilarang jual beli utang dengan utang.” (Imam asy-Syafi’i, al-Umm, Juz 4, halaman 30).

Hadits riwayat al-Daruquthni dan penegasan Imam asy-Syafi’i dalam al-Umm menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang praktik jual beli utang dengan utang. Dalam istilah fikih, praktik ini dikenal dengan bai’ al-dayn bi al-dayn, yaitu transaksi yang dilakukan dengan cara menukar atau memperjualbelikan piutang dengan piutang lain tanpa adanya pelunasan yang jelas. Larangan ini ditetapkan untuk menjaga kepastian hukum dalam transaksi, melindungi hak para pihak, serta mencegah praktik riba dan ketidakadilan.

4. Jual Beli Ba’i Najasy

Jual beli najasy, yaitu jual beli di mana penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran, dengan harapan, pembeli akan membeli dengan harga yang tinggi (rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu). Perbuatan ini sangat merugikan pihak pembeli dan menguntungkan pihak penjual. Contoh bai' najasy yaitu: dalam rangka menaikkan harga jual barangnya, maka sebuah perusahaan X membuat beberapa order fiktif terhadap barang dagangannya. Order tersebut digunakan oleh perusahaan sebagai bargaining power dalam transaksi mereka terhadap konsumennya

⁷ A B J Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim* (Darul Falah, 2017), https://books.google.co.id/books?id=Y5_NDwAAQBAJ.

sehingga mereka bisa menetapkan harga yang tinggi terhadap konsumennya.⁸

Jual beli tersebut dilarang oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam satu hadis,

لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا

"Janganlah kalian melakukan talaqqi ar-Rukban, janganlah seseorang menawarkan barang yang sedang ditawarkan orang lain, dan jangan melakukan jual beli najasy." (HR. Bukhari 2150 & Nasai 4513).⁹

Larangan Menjual Buah-buahan Sebelum Matang

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْقِمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

Artinya: Dari Ibnu Umar a berkata: "Bahwasannya Rasulullah Saw melarang jual beli buah-buahan hingga terlihat baik (matang atau masak buahnya)"

Imam Nawawi menjelaskan konteks dari hadits di atas ialah buah yang diperjualbelikan tersebut disepakati untuk dibiarkan pada pohonnya dan akan dipetik setelah buah dianggap matang atau masak. Hal ini menurut Imam Nawawi memunculkan sebuah kemungkinan kerugian yang berupa kerusakan buah sebelum masa panen, sehingga dapat menimbulkan persengketaan antara penjual dan pembeli, sebagaimana diisyaratkan dalam asbabul wurüd hadis:

عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال : كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَبَايَعُونَ الثَّمَارَ فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَصَرَتْ قَاضِيَهُمْ قَالَ الْمُتَبَايِعُ إِنِّي أَصَابَ الثَّمَرَ الثَّمَانِ أَصَابُوا مُرَاضًا أَصَابُوا قَشَامًا - عَاتٍ يَنْجُونَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا كَثُرَتْ رَيْثُ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ فِيمَا لَ فَلِ يَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ كَالْمِ شَهْرَةٍ يَشِيرُ لِكثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ

Artinya: Diriwayatkan dari Zaid bin Sabit ra: Pada masa Rasulullah Saw, orang-orang biasa memperdagangkan buah-buahan yang masih ada pada pohonnya yang belum jelas akan membaik dan membusuk. Ketika masa panen (jatuh tempo untuk dipetik) tiba, pembeli datang, kemudian pemilik kebun berkata, "kurma kami terserang penyakit, busuk dan rontok", maka pembeli merasa kecewa, sementara penjual beralasan seperti itu. Ketika sering terjadi persengketaan mengenai hal tersebut, maka Rasulullah Saw. bersabda, "janganlah memperjualbelikan buah-buahan sebelum jelas kebaikan (matang atau layak panen) buahnya", Itulah petunjuk Rasulullah Saw karena banyak persengketaan muncul dalam jual beli buah tersebut.

Dari sebab hadits di atas dapat dihasilkan sebuah pemahaman bahwa larangan jual beli buah sebelum layak panen karena dikhawatirkan adanya persengketaan yang terjadi pada saat masa panen yang disebabkan karena perubahan kondisi buah yang telah disepakati tidak sesuai dengan harapan dari pembeli yakni timbulnya kerusakan. Berangkat dari pemahaman di atas Imam Nawawi berpendapat bahwa jual beli buah sebelum layak panen diperbolehkan dengan syarat langsung dipetik buahnya agar tidak muncul persengketaan

⁸ M H Drs. Harun, *Fiqh Muamalah* (Muhammadiyah University Press, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=67VVDwAAQBAJ>.

⁹ A N Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram* (Muamalah Publishing, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=AyFZEAAAQBAJ>.

dan tidak merugikan antara penjual dan pembeli.

Imam Nawawi berpendapat bahwa jual beli buah sebelum layak panen diperbolehkan dengan syarat buah sebagai obyek jual beli mempunyai manfaat setelah dipetik. Syarat ini dianggap sah karena resiko untuk terjadinya mudarat pada jual beli buah sebelum layak panen tersebut yang berupa adanya kekhawatiran persengketaan antara penjual dan pembeli telah gugur. Hal ini sesuai dengan alasan Imam Nawawi bahwa apabila jual beli buah sebelum layak panen dilakukan tersebut dengan membiarkan buahnya berada di pohon untuk ditunggu matangnya, maka akan timbul persengketaan antara penjual dan pembeli disaat panen nantinya buah yang diharapkan atau telah ditaksir akan baik kematangannya ternyata tidak baik hasilnya karena perubahan alam yang tidak bisa ditentukan secara pasti oleh manusia, sehingga sang pembeli merasa dirugikan karena telah bersepakat membeli dan bila pembeli mengurungkan untuk membeli, maka penjual yang akan dirugikan. Hal ini muncul sebagai pertimbangan Imam Nawawi karena memperhatikan kondisi alam yang belum tentu kepastiannya.¹⁰

Larangan Mengambil Keuntungan dari Barang Haram

Yang tergolong bisnis haram adalah seperti bisnis minuman keras, narkoba (NAZA), jasa kemaksiatan, perjudian, rentenir dan praktik riba, makanan dan minuman merusak, benda-benda yang membahayakan rohani dan jasmani. Di antara hadits yang melarang melakukan bisnis barang dan jasa haram serta memanfaatkan hasil keuntungannya adalah hadits riwayat Jabir ra, Nabi SAW. Bersabda: “Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan patung”. (HR. Jama’ah, lihat al-Albani dalam Irwa’ Gholil, 1290). Dalam riwayat Ibnu Abbas, Nabi saw. bersabda: “Allah melaknat kaum Yahudi. Diharamkan lemak atas mereka, kemudian mereka menjualnya dan memakan harganya (hasil penjualannya). Sesungguhnya bila Allah mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan-Nya pula harganya.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud, lihat al-Albani dalam Shahih al-Jami’ ash-Shaghir, 5107) Ibnu Taimiyah berkata, “Hadits ini sebagai hujjah (dalil) pengharaman jual beli minyak najis.”

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw, bersabda: “Allah melaknat khamar (minuman keras), peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pembuatnya, pemesan produknya, pembawanya, orang yang dibawakan khamar kepadanya dan pemakan keuntungannya.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, Lihat, al-Majd Ibnu Taimiyah dalam al-Muntaqa, II/321).

Dari uraian di atas jelas bahwa diperbolehkan bagi siapa pun untuk mencari keuntungan tanpa ada batasan margin keuntungan tertentu selama mematuhi hukum-hukum Islam. Serta menentukan standar harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Namun bila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan harga dengan merugikan pihak konsumen, tidak ada halangan bagi pihak penguasa, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, untuk membatasi keuntungan pedagang atau mematok harga. Tindakan ini dilakukan harus melalui konsultasi dan musyawarah dengan pihak-pihak terkait agar tidak ada yang dilangkahi maupun dirugikan hak-haknya.

Di Madinah pernah terjadi kasus monopoli dan spekulasi bahan pokok yang menjadi hajat umum masyarakat oleh para pemilik unta. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi saw

¹⁰ Achmad Nursobah, “NALAR METODOLOGI FIKIH IMAM NAWAWI TENTANG JUAL BELI BUAH SEBELUM LAYAK PANEN” 01, no. 02 (2019): 187–98.

sebagai penguasa, akhirnya melarang masyarakat membelinya dari mereka sampai bahan pangan itu dijual bebas di pasaran. (HR. Bukhari). Oleh karena itu, pemanfaatan benda-benda najis atau haram seperti bangkai, babi, khamr, dan sejenisnya untuk tujuan apapun adalah haram. Konsekuensinya, jika pemanfaatannya saja haram, maka secara logika yang lebih kuat (awla), memperjualbelikannya dan mengambil harganya tentu lebih haram lagi. Kaidah ini juga selaras dengan kaidah turunan lainnya :

”لَا تَأْخُذْهُ حُرْمٌ إِلَّا سَتَعْمَالِهِ حُرْمٌ مَا“

(Apa yang diharamkan untuk dimanfaatkan, maka diharamkan pula untuk dimiliki).¹¹

Larangan Riba dalam Hadits

Riba merupakan pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli, maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang (riba duyun) dan riba jual beli (riba buyu'). Riba utang piutang terbagi menjadi riba jahiliyah dan riba qardh; sementara riba jual beli terbagi menjadi riba fadhl dan nasi'ah. Apa pun bentuk riba atau bunga adalah tindakan yang dilarang oleh semua agama samawi khususnya agama Islam yang secara je-las disebutkan dalam Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh praktik riba atau bunga sangat merugikan masyarakat kecil dan menguntungkan kaum kapitalis.¹² Pelarangan riba dalam islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an saja, namun juga ada dalam beberapa hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an.

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

سَوَاءٌ هُمْ وَقَالَ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبُهُ وَمُوكِلُهُ الرَّبَا أَيْلَ سَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى- اللهُ رَسُولُ لَعَنَ

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598).

Selain itu hadits lain yang membahas mengenai larangan riba adalah:

بِالْحَقِّ، إِلَّا اللهُ حَرَّمَ النَّفْسَ وَقَتْلُ وَالسَّحَرُ، بِاللَّهِ، الشَّرْكُ " قَالَ هُنَّ وَمَا اللهُ، رَسُولَ يَا قَالُوا. " الْمُؤَبَّاتِ السَّبْعِ اجْتَنِبُوا
الْعَافِلَاتِ الْمُؤَمِّنَاتِ الْمُحْصَنَاتِ وَقَذْفُ الرَّحْفِ، يَوْمَ وَالتَّوَلَّى الْيَتِيمَ، مَالٍ وَأَكْلُ الرَّبَا، وَأَكْلُ

“Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, “Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang Ialai berzina.” (HR. Muttafaq 'alaihi)

¹¹ E W H Budianto, *Kaidah Fikih Mazhab Maliki: Implementasinya Dalam Bidang Ekonomi, Politik, Sosial, Hukum, Dan Budaya* (PT. Afanin Media Utama, 2025), <https://books.google.co.id/books?id=8sWDEQAAQBAJ>.

¹² S.H.I.M.E.I. Dr. Fajar Hernawan, *Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) Dalam Perspektif Islam: Prinsip, Implementasi, Dan Prospek* (Prenada Media, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=Mp77EAAAQBAJ>.

KESIMPULAN

Islam memberikan tuntunan yang jelas dalam aktivitas jual beli agar tercipta keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam perekonomian. Hadits-hadits Rasulullah SAW menegaskan prinsip dasar jual beli yang sah, sekaligus melarang praktik-praktik yang merugikan, seperti menjual barang yang belum dimiliki, memperjualbelikan barang haram, melakukan jual beli utang dengan utang, serta praktik manipulasi harga (najasy). Demikian pula, Islam melarang menjual buah-buahan sebelum mencapai kematangan serta mengambil keuntungan dari barang-barang yang haram. Larangan riba dan praktik jual beli yang tidak sesuai syariat menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kemaslahatan umat dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Dengan demikian, pemahaman dan pengamalan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam jual beli bukan hanya bernilai ibadah, tetapi juga menjadi landasan terciptanya sistem ekonomi yang sehat, adil, dan seimbang bagi masyarakat.

REFERENSI

- Al-Jazairi, A B J. *Ensiklopedi Muslim*. Darul Falah, 2017.
https://books.google.co.id/books?id=Y5_NDwAAQBAJ.
- Baits, A N. *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram*. Muamalah Publishing, n.d.
<https://books.google.co.id/books?id=AyFZEAAAQBAJ>.
- Budianto, E W H. *Kaidah Fikih Mazhab Maliki: Implementasinya Dalam Bidang Ekonomi, Politik, Sosial, Hukum, Dan Budaya*. PT. Afanin Media Utama, 2025.
<https://books.google.co.id/books?id=8sWDEQAAQBAJ>.
- Dr. Fajar Hernawan, S.H.I.M.E.I. *Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) Dalam Perspektif Islam: Prinsip, Implementasi, Dan Prospek*. Prenada Media, 2024.
<https://books.google.co.id/books?id=Mp77EAAAQBAJ>.
- Drs. Harun, M H. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press, n.d.
<https://books.google.co.id/books?id=67VVDwAAQBAJ>.
- Fadilah, Nur, Muhammad Ferdiansyah, Muhammad Fajri, and Alihan Sastra. "MEMAHAMI MACAM-MACAM RIBA: PENJELASAN BUYA YAHYA DARI KITAB TAQRIIB BAB RIBA" 1, no. 2 (2025): 48–58.
- Farid. *Kewirausahaan Syariah*. Prenada Media, 2017.
<https://books.google.co.id/books?id=yxOVDwAAQBAJ>.
- Jarifin, A. *88 Strategi Bisnis Ala Rasulullah Yang Tak Pernah Rugi*. Araska Publisher, 2019.
<https://books.google.co.id/books?id=y8TAEAAAQBAJ>.
- Khatimah, Husnul, Nuradi Nuradi, and Akhmad Alim. "Konsep Jual Beli Dalam Islam Dan Implementasinya Pada Marketplace." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 43.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12352>.
- Kurniawaty, Sarah Puspita, Winda Ramayani, and Wismanto Wismanto. "Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 333–39. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.179>.
- Nursobah, Achmad. "NALAR METODOLOGI FIKIH IMAM NAWAWI TENTANG JUAL BELI BUAH SEBELUM LAYAK PANEN" 01, no. 02 (2019): 187–98.
- STIT PTI Al-Hilal Sigli Jl Lingkar Keuniree, Bukhari, and Sigli Pidie. "Riba Dalam Perspektif Islam." *Tahqiq* 14, no. 1 (2020): 41–51.